



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Di Indonesia

Ryan Keynes Bidjuni¹, Ramdhan Kasim², Dince Aisa Kodai³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: keynesryan78@gmail.com

Keywords:

Penegakan Hukum,
Tindak Pidana,
Pencucian Uang,
Cryptocurrency.

Abstract. *The results of the study obtained are Legal regulations regarding money laundering crimes committed through cryptocurrency in Indonesia based on applicable regulations. Overall, legal regulations on money laundering through Cryptocurrency in Indonesia continue to develop to face the challenges of digital financial technology. Some of the main points of the applicable regulations are Law Number 8 of 2010 concerning TPPU, which includes the prevention and eradication of money laundering, Challenges faced by law enforcement officers in detecting and prosecuting perpetrators of money laundering through Cryptocurrency, Overall, law enforcement officers face various challenges in detecting and prosecuting money laundering committed through Cryptocurrency.*

The recommendations from the results of this study are Strengthening Regulation and Supervision and Increasing the Capacity of Law Enforcement Officers such as Providing special training related to blockchain forensics, digital transaction analysis, and identification of money laundering patterns to the police, prosecutors, and PPATK, Establishing partnerships and cooperation with international institutions that have expertise in digital asset investigations. Strengthening coordination with global regulators and international security agencies to accelerate investigations into cross-border transactions.

Abstrak. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui Cryptocurrency di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui Cryptocurrency di Indonesia terus berkembang untuk menghadapi tantangan teknologi keuangan digital. Beberapa poin utama dari regulasi yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yang mencakup pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak pelaku tindak pidana pencucian uang melalui Cryptocurrency, Secara keseluruhan, aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan dalam mendeteksi dan menindak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui Cryptocurrency.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Memperkuat Regulasi dan Pengawasan serta Meningkatkan Kapasitas Aparat Penegak Hukum seperti Memberikan pelatihan khusus terkait forensik blockchain, analisis transaksi digital, dan identifikasi pola pencucian uang kepada aparat kepolisian, kejaksaan, dan PPATK, Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam investigasi aset digital. Memperkuat koordinasi dengan regulator global dan lembaga keamanan internasional untuk mempercepat investigasi terhadap transaksi lintas negara.

Corresponden author:

Email: keynesryan78@gmail.com

Pendahuluan

Tindak pidana ekonomi merupakan bagian dari kerangka hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara, di mana hukum ekonomi tersebut erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara tersebut. Perkembangan hukum ekonomi dan kejahatan di sektor ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, tetapi juga oleh sistem ekonomi domestik yang sering kali terkait erat dengan rezim pemerintahan yang sedang berkuasa dan kebijakan yang diterapkan oleh sistem pemerintahan tersebut. (Muladi & Nawawi, 1992: 13). Salah satu jenis kejahatan yang masuk dalam kategori tindak pidana ekonomi adalah pencucian uang. Saat ini, pencucian uang (money laundering) telah menjadi fenomena global yang jugamenjadi tantangan di tingkat internasional. Tidak terdapat definisi yang seragam dan komparatif mengenai pencucian uang, karena berbagai pihak, seperti penuntut umum, lembaga penegak hukum, pengusaha, perusahaan, serta negara-negara maju dan negara-negara berkembang, masing-masing memiliki pengertian sendiri tentang apa yang dimaksud dengan pencucian uang, berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. (Fuady, 2004: 86).

Kejahatan pencucian uang, sebagai fenomena baru yang bersifat kontemporer, terus berkembang dengan berbagai modus yang semakin kompleks, sehingga pendekatan dalam penegakan hukumnya kerap kali tidak memadai. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh perubahan peran uang dalam sistem keuangan modern. Jika dahulu uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, kini perannya meluas menjadi satuan hitung atau pengukur nilai (unitofaccounts), alat penyimpan kekayaan (storeofvalue), standar pembayaran tertunda (standar dofdeferred payments), hinggaberfungsi sebagai komoditas dalam transaksi ekonomi. Transformasi fungsi uang ini memberikan peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan sistemkeuangan secara lebih canggih, sehingga memperumit upaya untuk mendeteksi dan menangani tindak pidana pencucian uang. (Darmawan, 1992; Tambun & Putuhena, 22 C.E.)Selain uang, berbagai produk keuangan lain juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menentukan nilai dan harga barang atau jasa. Media pertukaran dalam transaksi kini mencakup cek, wesel, hingga mata uang virtual atau digital yang semakin populer.

Bitcoin, salah satu jenis Cryptocurrency yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah mata uang elektronik berbasis digital. Popularitas Bitcoin yang semakin tinggi di berbagai belahan dunia menunjukkan inovasi signifikan dalam sector keuangan. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, Bitcoin juga hadir sebagai bentuk mata uang baru sekaligus instrumen investasi yang mampu bersaing dengan mata uang konvensional seperti Rupiah, Dollar, dan Euro. Sebagian besar orang memilih menggunakan Bitcoin dibandingkan

dengan mata uang konvensional karena faktor privasi dan kemudahan yang ditawarkannya. Banyak yang meyakini bahwa Bitcoin merupakan mata uang masa depan (Mallarangeng, 2014), meskipun ada pula sejumlah pihak yang dengan tegas menolak keberadaannya dengan berbagai alasan tertentu.(Putri, 2021).

Posisi Bitcoin dan Cryptocurrency lainnya di Indonesia sebagai mata uang resmi belum diatur secara spesifik dalam peraturan hukum. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang sah di Indonesia adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupiah. Meskipun Bitcoin tidak diakui sebagai mata uang resmi di Indonesia, keberadaannya telah diakui sebagai salah satu bentuk Aset Kripto dengan konfigurasi blockchain tersendiri. Perdagangan Aset Kripto telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dengan demikian, Bitcoin diakui sebagai alat investasi yang sah. Berdasarkan pasal 3 peraturan diatas, menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memungkinkan perdagangan Bitcoin secara luas dalam yurisdiksi hukum Indonesia, meliputi :

- a) Berbasis distributed ledger technology;
- b) Berupa Aset Kriptoutilitas (utilitycrypto) atau Aset Kripto beragun asset (Crypto Backed Asset);
- c) Nilai kapitalisasi pasar (marketcap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Asetutilitas;
- d) Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar didunia;
- e) Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (digitaltalent); dan
- f) Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Dengan kemajuan transaksi keuangan di era digital, khususnya dengan hadirnya Cryptocurrency, muncul pertanyaan penting apakah transaksi menggunakan Cryptocurrency dapat dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertanyaan lainnya adalah apakah undang-undang dan instrumen hukum yang ada cukup untuk menjerat pelaku pencucian uang melalui Cryptocurrency. Cryptocurrency seperti Bitcoin memiliki dua sisi. Di satu sisi, mereka mempermudah transaksi aman di internet. Namun, di sisi lain, mereka dapat dieksploitasi untuk kejahatan siber dan membantu penjahat mencuci uang hasil kejahatan. Bitcoin adalah contoh mata uang kripto yang dieksploitasi karena anonimitas, keamanan, dan desentralisasinya.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah yang difokuskan sebagai berikut Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Cryptocurrency Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku dan Bagaimana Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mendeteksi Dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan

analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

Hasil Dan Pembahasan

1) Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Cryptocurrency Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku

Pengaturan hukum adalah sistem aturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengaturan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi individu dan entitas dalam suatu negara.

Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi mengakibatkan perdagangan barang dan jasa serta arus financial makin mendunia. Disamping kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam pengaruh bisnis, disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain dengan timbulnya kejahatan dimensi baru yaitu modus operandi yang bersifat lintas batas (transnational crime) (Roeroe, Doodoh and Sepang, 2022).

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang melalui Cryptocurrency di Indonesia, pengaturan hukum mencakup berbagai regulasi yang memastikan transaksi aset digital tidak digunakan untuk kegiatan ilegal. Regulasi ini bertujuan untuk mengawasi, melaporkan, dan menangkal upaya kriminal yang memanfaatkan anonimitas dalam ekosistem kripto.

Praktik pencucian uang merupakan sesuatu fenomena global. Penanganan pencucian uang sudah melalui proses kerjasama internasional, namun pelaku pencucian uang masih saja menemukan cara dan sarannya untuk tumbuh dan berkembang terus menerus, cara dan teknik digunakan dalam Teknik pencucian uang sangat bervariasi yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional. (Roeroe, Doodoh and Sepang, 2022).

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian Uang (Anastasya Dowongi, 2024).

Beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang TPPU meliputi :

- a) Menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menipkan, atau mengubah bentuk harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usulnya.

- b) Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, kepemilikan, atau hak-hak atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- c) Menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d) Membantu atau bersekongkol dengan pihak lain dalam melakukan pencucian uang, termasuk memberikan fasilitas untuk menyamarkan atau menyembunyikan aset hasil kejahatan.
- e) Menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis atau transaksi keuangan guna menghindari deteksi oleh otoritas berwenang.

Berdasarkan undang-undang anti pencucian uang perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana terdiri atas dua hal :

- a) Tindak pidana pencucian uang yang diatur pada pasal 3 sampai dengan pasal 10.
- b) Tindak pidana yang lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada pasal 11 sampai dengan pasal 16.

Penerbitan regulasi juga bertujuan untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal. Hal itu sesuai rekomendasi standar internasional Financial Action Task Force untuk melindungi pelanggan aset kripto serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia. PBK yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital (Bil Barkah and Zakiran, 2023).

Undang-Undang P2SK menyebutkan bahwasannya wewenang Bappepti terkait pengawasan dan tanggungjawab atas aset kripto akan dialihkan kepada OJK. Merujuk pada Pasal 312 ayat (1) dan (2) Undang-Undang P2SK mengatur tentang masa peralihan wewenang dari Bappepti kepada OJK selama 2 tahun sejak Undang-Undang P2SK disahkan. Selama masa transisi, Bappepti memiliki waktu 6 bulan untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur substansi peralihan wewenang, termasuk identifikasi regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pengalihan. Dengan demikian, saat ini terdapat masa transisi dimana Bappepti dan OJK bekerja untuk mengatur peralihan wewenang terkait aset kripto sesuai dengan ketentuan Undang-Undang P2SK. RPP yang akan disusun oleh Bappepti akan menentukan mekanisme peralihan wewenang secara lebih rinci. (Rika Widianita, 2023).

Apabila mengacu pada Peraturan Bappepti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut disahkan dan mulai berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023. Bappepti dalam peraturan tersebut menambahkan dan menghapus beberapa aset kripto yang dinilai sudah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam peraturan Bappepti Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan acuan yang dijadikan penulis dalam penelitian ini guna menganalisis mengenai kewenangan-kewenangan yang masih dimiliki oleh Bappepti hingga masa peralihan wewenang Bappepti terhadap OJK berakhir.

Terkait perlindungan hukum. Bappepti maupun OJK, kedua lembaga ini bersama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto, baik secara preventif ataupun represif, namun terdapat perbedaan mengenai

pengaturan perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto antar keduanya setelah diberlakukannya UU P2SK pada 12 Januari 2023.

Menurut penulis Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 12 Januari 2023, terjadi perubahan signifikan dalam pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia. Sebelumnya, pengawasan aset kripto berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), tetapi kini telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan bagi investor dan masyarakat. OJK kini bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan aset keuangan digital di pasar modal, termasuk sistem perizinan dan stabilitas pasar.

2) Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mendeteksi Dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency.

Tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*. Dalam melakukan pencucian uang melalui *Cryptocurrency*, penegakan hukumnya cenderung sulit karena pergerakan uang dalam *Cryptocurrency* mudah dipindahkan dan sulit dilacak). Peraturan yang ada saat ini tidak cukup efektif untuk menangani kompleksitas mata uang kripto dan potensi risiko sebagai sarana pencucian uang, sehingga diperlukan undang-undang yang komprehensif untuk menangani kejahatan ini. Upaya preventif diperlukan mengingat betapa signifikannya dampak pencucian uang melalui *Cryptocurrency* terhadap keuangan negara. Jadi, pemerintah perlu lebih fokus pada langkah-langkah yang bisa diambil untuk memberantas kejahatan yang menggunakan *Cryptocurrency* ini. Amerika Serikat sudah memiliki peraturan ketat terkait upaya penanganan *Cryptocurrency* sebagai alat yang digunakan dalam pencucian uang (Irlanda, 2024).

Menurut indeks siap kripto tahun 2021, yang menentukan kesiapan negara untuk mengadopsi kripto, Amerika Serikat menempati peringkat pertama dengan total skor 7,13/10. Indeks tersebut dianalisis berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut :

- a) Jumlah kripto di negara tersebut, aksesibilitasnya kepada masyarakat umum, sikap hukum mengenai kepemilikan, dan dapat atau tidaknya digunakan di bank serta minat negara terhadap mata uang kripto. Kemudian berdasarkan kajian Coincub yaitu Coincub Global Crypto Ranking, Jerman dinyatakan sebagai negara paling ramah kripto di dunia untuk Q1 2022 dengan menempati peringkat pertama.
- b) Berdasarkan studi yang sama, Amerika Serikat menduduki peringkat ketiga dalam Coincub Global Crypto Ranking. Berdasarkan data tersebut, Amerika Serikat telah membuktikan keseriusannya dalam mengadopsi *Cryptocurrency*, dan keduanya memiliki lingkungan yang siap dan mendukung untuk menangani *Cryptocurrency*, khususnya dalam menangani pencucian uang menggunakan aset kripto.

Menghadapi tantangan yang ada, diperlukan inovasi teknologi yang lebih maju dalam melawan cyberlaundering. Teknologi yang lebih canggih, seperti alat analitik block chain berbasis kecerdasan buatan, harus menjadi bagian integral dari kebijakan untuk memastikan kejahatan pencucian uang melalui kripto dapat diminimalkan.

Dilansir berdasarkan CNBC Indonesia, PPATK menerangkan telah mengungkap praktik pencucian uang yang dilakukan melalui aset kripto dalam periode 2022-2024. PPATK memperkirakan bahwa terdapat transaksi mencurigakan melalui aset kripto senilai Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah). Lebih lanjut, mengacu pada data Crypto Crime Report, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa jumlah pencucian uang melalui aset kripto mencaia US\$ 8,6 triliun pada tahun 2022. Presiden Jokowi menghimbau agar aparat penegak hukum tidak tertinggal dalam hal perkembangan teknologi untuk menangani kejahatan tersebut. (Natazia and Goce, 2024)

Aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan dalam mendeteksi dan menindak pelaku tindak pidana pencucian uang melalui Cryptocurrency. Beberapa tantangan utama meliputi :

1. Anonimitas dan Desentralisasi

Dalam ekosistem Cryptocurrency, anonimitas dan desentralisasi adalah dua konsep utama yang membedakan aset digital dari sistem keuangan tradisional.

- a) Anonimitas Cryptocurrency memungkinkan pengguna transaksi tanpa harus mengungkapkan identitas pribadi mereka. Beberapa aset kripto seperti Monero dan Zcash dirancang khusus untuk meningkatkan privasi dengan menyembunyikan informasi transaksi.
- b) Desentralisasi Tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan jaringan blockchain. Sebaliknya, transaksi diverifikasi oleh jaringan pengguna melalui mekanisme seperti *proof of work* atau *proof of stake*. Ini mengurangi risiko manipulasi dan meningkatkan transparansi.

Namun, kedua konsep ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal regulasi dan penegakan hukum. Anonimitas dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, sementara desentralisasi membuat sulit bagi otoritas untuk mengontrol transaksi jadi Cryptocurrency memungkinkan transaksi tanpa identitas yang jelas, sehingga menyulitkan pelacakan sumber dana.

2. Kurangnya Regulasi yang Seragam

Meskipun Indonesia telah memperkuat regulasi, masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kurangnya regulasi yang seragam dalam Cryptocurrency menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur aset digital ini, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku industri.

Di Indonesia, Cryptocurrency diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, tetapi tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Regulasi ini berbeda dengan Jepang, yang mengakui Cryptocurrency sebagai alat pembayaran resmi, atau Amerika Serikat, yang memiliki berbagai lembaga seperti SEC dan CFTC yang mengawasi aspek berbeda dari industri kripto.

Selain itu, transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK di Indonesia bertujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih terintegrasi dengan sector keuangan lainnya. Namun, masih ada tantangan dalam menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional agar industri kripto dapat berkembang tanpa menghambat inovasi. Beberapa tantangan utama meliputi :

- a) Perbedaan Pendekatan Regulasi Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda terhadap Cryptocurrency. Misalnya, Uni Eropa telah mengembangkan MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) untuk

mengatur aset kripto secara menyeluruh, sementara Amerika Serikat masih memiliki regulasi yang terfragmentasi”.

- b) Keseimbangan antara Keamanan dan Inovasi Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri kripto, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko pencucian uang dan penipuan”.
- c) Kerjasama Internasional yang Terbatas Karena transaksi kripto bersifat global, diperlukan koordinasi antarnegara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Namun, banyak negara masih memiliki kebijakan yang berbeda-beda.
- d) Teknologi yang Terus Berkembang Regulasi sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi blockchain dan kripto, sehingga sulit untuk menetapkan aturan yang tetap relevan dalam jangka panjang.

3. Kurangnya Kapasitas dan Sumber Daya

Aparat penegak hukum membutuhkan keahlian khusus dalam analisis blockchain dan forensik digital untuk mengungkap kasus pencucian uang. Kurangnya kapasitas dan sumber daya dalam industri Cryptocurrency menjadi tantangan besar, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini meliputi :

- a. Kurangnya tenaga ahli Industri kripto membutuhkan profesional dengan keahlian dalam block chain forensik, analisis transaksi, dan keamanan siber, tetapi jumlah tenaga ahli masih terbatas.
- b. Keterbatasan teknologi pengawasan Aparat penegak hukum sering kali kesulitan melacak transaksi kripto karena sifatnya yang anonim dan desentralisasi.
- c. Kurangnya edukasi dan kesadaran Banyak investor dan pengguna kripto yang belum memahami risiko serta regulasi yang berlaku, sehingga rentan terhadap penipuan dan pencucian uang.
- d. Minimnyakoordinasi internasional Karenatransaksi kriptobersifat global, diperlukan kerja sama antarnegara untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah kejahatan lintas batas.

Menurut laporan terbaru, hampir 49,7% kegagalan proyek kripto terjadi pada tahun 2025, yang menunjukkan tantangan besar dalam keberlanjutan industri ini. Selain itu, lebih dari 1,8 juta token kripto gagal di kuartal pertama 2025 akibat penurunan pasar dan kurangnya likuiditas.

4. Kerjasama Internasional yang Terbatas

Karena transaksi kripto bersifat global, penegakan hukum sering kali memerlukan koordinasi lintas negara yang tidak selalu mudah dilakukan. Kerjasama internasional dalam regulasi Cryptocurrency masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena perbedaan pendekatan hukum di setiap negara. Beberapa hambatan utama meliputi :

- a. Perbedaan Regulasi Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda terhadap Cryptocurrency. Uni Eropa telah menerapkan MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) untuk mengatur aset kripto secara menyeluruh, sementara Amerika Serikat masih memiliki regulasi yang terfragmentasi.

- b. Kurangnya Standar Global Tidak adanya standar internasional yang seragam menyebabkan kesulitan dalam koordinasi antarnegara dalam menangani kejahatan finansial terkait kripto.
- c. Keterbatasan Kerjasama Penegakan Hukum Karena transaksi kriptobersifat global, diperlukan koordinasi antarnegara untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah kejahatan lintas batas. Namun, banyak negara masih memiliki kebijakan yang berbeda-beda.
- d. Teknologi yang Terus Berkembang Regulasi sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi blockchain dan kripto, sehingga sulit untuk menetapkan aturan yang tetap relevan dalam jangka panjang.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa negara telah mulai menerapkan pendekatan berbasis risiko dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pengawasan aset digital. Indonesia sendiri telah mengalihkan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK guna meningkatkan integrasi dengan sistem keuangan nasional.

Simpulan Dan Saran

a) Simpulan

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui Cryptocurrency di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui Cryptocurrency di Indonesia terus berkembang untuk menghadapi tantangan teknologi keuangan digital. Beberapa poin utama dari regulasi yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yang mencakup pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK mengalihkan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK guna meningkatkan integrasi dengan sistem keuangan nasional. Serta Peraturan Spesifik untuk Aset Kripto yakni Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman teknis terkait perdagangan aset kripto sebagai komoditas di Bursa Berjangka.

Tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak pelaku tindak pidana pencucian uang melalui Cryptocurrency, Secara keseluruhan, aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan dalam mendeteksi dan menindak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui Cryptocurrency. Beberapa hambatan utama meliputi: Anonimitas dan Desentralisasi, Kurangnya Regulasi yang Seragam, Kesulitan Melacak Aliran Dana, Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya serta Kerjasama Internasional yang Terbatas.

b) Saran

Memperkuat Regulasi dan Pengawasan serta Meningkatkan Kapasitas Aparat Penegak Hukum seperti Memberikan pelatihan khusus terkait forensik blockchain, analisis transaksi digital, dan identifikasi pola pencucian uang kepada aparat kepolisian, kejaksaan, dan PPATK.

Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam investigasi aset digital. Memperkuat koordinasi dengan regulator global dan lembaga keamanan internasional untuk mempercepat investigasi terhadap transaksi lintas negara.

Daftar Pustaka

- Aditya Bakti.n Lexy J. Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press.
 Andi Hamzah, 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: sinar Grafika
 Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akadmika Presindo, Bandung

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, 2004.
- Amiruddin, Asikin, Zaenal. Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Yesmil. Adang. Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta : Grasido, 2008.
- Atmasasmita, Romli. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju, 1995
- Aditya Bakti.n Lexy J. Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press.
- Arbina, M., & F Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). Mahadi: Indonesia Journal of Law, 1(1), 33–57. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>
- Chaikin, D. A. (1991). Money Laundering: An Investigatory Perspective. Crim Law Forum, 2(2).
- Darmawan, I. (1992). Pengantar Uang dan Perbankan. PT Rineka Cipta.
- Feo, M. A. De. (1990). Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering. Den. J. Int'l L. & Pol'y, 18(3).
- Fuady, M. (2004). Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih. Citra Aditya Bakti.
- Garnasih, Y. (2003). Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering).
- Husein, Y. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), 1(2).
- Irman, T. (2017). Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mallarangeng, A. (2014, January 29). Believe It or Not. Uang Masa Depan, Bitcoin? . <https://www.viva.co.id/indepth/wawancara/477086-believe-it-or-not-uang-masa-depan-bitcoin>.
- Mandala Manurung, & Prathama Rahardja. (2004). Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Kontekstual Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Meyer. (1978). Swiss Banking Secrecy and Its Legal Implications in United States. New Eng. L. Rev., 14.
- Muladi, & Nawawi, B. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni.
- Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), N. I. (Universitas G. (2024). PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THERESHOLD TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol 6 No 2*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>.
- Noble, R. K., & Golumbic, C. E. (1997). A New Anti-Crime Framework for the World: Merging the Objective and Subjective Models for Fighting Money Laundering,. J. Int'l L. & Pol, 30(79).
- Nugroho, R. A. (2024, April 19). PPAK Ungkap Pencucian Uang Lewat Kripto Sebesar Rp 800 Miliar! <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615/ppak-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar>.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2010). Modul 1: Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. PPAK.

- Putri, C. A. (2021, April 21). BI Beri Warning Soal Bitcoin Cs, Investor Wajib Tahu! <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210414135812-37-237815/bi-beri-warning-soal-bitcoin-cs-investor-wajib-tahu>.
- Sjahdeini, S. R. (2004). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Pusat Utama Grafiti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif. PT Raja Grafindo Persada.
- Suyitno L. S. (2003). Peranan Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Laporan PPAATK. Jurnal Hukum Bisnis, 22(3).
- Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022 C.E.). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). Mahadi: Indonesia Journal Law, 1(1).
- Usman, r. (2017). Karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran. Yuridika, 32(1), 134. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>
- Yusuf, M. (2014). Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Nanda Putri Mardi Utami, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta", (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Samaniatun Mutiah, Rani Apriani, Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ISSN Cetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> | Vol. 9 No. 4 Tahun 2022
- Yunus Ardiansyah, 2018, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/128>, diakses tanggal 18 Desember 2023
- <https://gorontalopost.id/2022/10/03/bos-forex-dituntut-9-tahun-denda-rp-10-m-member-rugi-rp-163-m/>. di akses 30 November tahun 2024
- Dr. (Cand) Ardiansyah SH. MH., "Letak, Kedudukan dan Posisi Hukum Investasi," 13 mei 2014, lastmodified2014, diakses 30 November tahun 2024, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/13/letak-kedudukan-dan-posisi-hukum-investasi/>.